



- Yth.:
1. Pengguna Anggaran
  2. Kuasa Pengguna Anggaran
  3. Para Pimpinan Tinggi Pratama
  4. Kepala Balai Diklat
  5. Pejabat Pembuat Komitmen
  6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
  7. Bendahara Pengeluaran

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 0621/SET/III/2018  
TENTANG  
TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI  
PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

A. Umum

Pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) perlu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu percepatan implementasi transaksi pembayaran nontunai pada BAPETEN, sebagai salah satu aksi dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017; dan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan ketentuan transaksi nontunai.

D. Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut

Berikut ketentuan terkait pelaksanaan transaksi nontunai:

1. Pelaksanaan transaksi nontunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 April 2018;
2. Ketentuan pelaksanaan transaksi nontunai dilakukan melalui beberapa mekanisme, meliputi:
  - A. Pembayaran Langsung Ke Penyedia Barang/Jasa, yang diberlakukan untuk:
    - a. Belanja Bahan (521211);
    - b. Belanja Persediaan (521811);
    - c. Belanja Barang Non Operasional (521219);
    - d. Belanja Perjalanan Dinas Meeting dalam kota Akomodasi (524114);
    - e. Belanja Perjalanan Dinas Meeting luar kota Akomodasi dan Transportasi (524119);
    - f. Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri untuk Transportasi (524111);
    - g. Belanja Perjalanan Dinas luar negeri untuk Transportasi (524211 atau 524219);
    - h. Belanja Barang Persediaan dan Pemeliharaan Gedung, Peralatan dan Mesin (523); dan
    - i. Belanja Modal (53).

B. Pembayaran Langsung ke Pegawai, yang diberlakukan untuk:

- a. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (521115);
- b. Belanja Honor Output Kegiatan (521213);
- c. Belanja Barang untuk biaya hidup penerima beasiswa (521219);
- d. Belanja Honor Narasumber Pegawai BAPETEN (522151);
- e. Belanja Transport Lokal dalam kota (524113);
- f. Belanja Perjalanan Dinas Meeting dalam dan luar kota Honor dan Transport lokal (524114 atau 524119);
- g. Belanja Perjalanan dinas dalam dan luar negeri Uang Harian, Hotel dan Transport lokal (524111,524211, 524219); dan
- h. Belanja Modal Honor Tim (53).

C. Pembayaran LS ke Bendahara Pengeluaran

Pembayaran LS melalui rekening bendahara diberlakukan untuk:

- a. Belanja Narasumber di luar Pegawai BAPETEN atau Non PNS (522151); dan
- b. Belanja Perjalanan Dinas Transport Lokal di luar Pegawai BAPETEN atau non PNS (524114, 524119).

D. Pembayaran Melalui UP kepada Pelaksana Kegiatan

Uang Persediaan (UP) dapat dibayarkan untuk kegiatan:

- a. Belanja Bahan (Konsumsi, Penggandaan, Spanduk, dan Penjilidan) di bawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (521211);
- b. Belanja Sewa Rumah Dinas Kepala (522141);
- c. Belanja Langganan Listrik Rumah Dinas Kepala Pra Bayar (522111);
- d. Belanja Langganan Air Rumah Dinas Kepala (522113);
- e. Belanja Langganan Telepon Rumah Dinas Kepala (522112);
- f. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (Provider Pasca Bayar untuk RDMS) (522119);
- g. Belanja Keperluan Perkantoran (521111);

- h. Belanja Barang Operasional Kebersihan dan keamanan lingkungan (521111).
  - i. Belanja Barang Pembayaran untuk tagihan yang masuk ke kas negara (PNBP);
  - j. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perpanjangan STNK) (523121); dan
  - k. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Kalibrasi alat) (521219).
3. Dalam rangka persiapan implementasi, Kepala Biro Umum harus melakukan:
- a. koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan penyedia jasa layanan belanja pegawai BAPETEN; dan
  - b. menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur, pelaksanaan transaksi non tunai dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



Drs. Hendriyanto Hadi Tjahyono, M.Si  
NIP 196105041984091001